

**BUPATI HULU SUNGAI TENGAH  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH  
NOMOR 28 TAHUN 2018**

**TENTANG  
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA  
INSPEKTORAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- b. bahwa susunan organisasi Sekretariat Daerah telah ditetapkan pada Pasal 4 dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 101) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 09 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 112);
8. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah.

## M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
8. Kedudukan adalah posisi organisasi Inspektorat dalam struktur Perangkat Daerah atau posisi unit organisasi Inspektorat dalam struktur organisasi Inspektorat.
9. Tugas adalah tugas yang wajib dikerjakan dan dibebankan serta menjadi tanggungjawab seseorang karena jabatannya sesuai fungsi organisasi.
10. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah/nasional.
11. Tata Kerja adalah aturan/system yang digunakan dalam melakukan suatu pekerjaan atas kegiatan agar tercapai sasaran yang diinginkan sesuai dengan visi dan misi Inspektorat.
12. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
13. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
14. Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri sipil pada Sekretariat Daerah.
15. Jabatan Fungsional Tertentu adalah sekelompok Jabatan yang berisi

fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

## BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 2

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Inspektorat terdiri atas:
  - a. Inspektur;
  - b. Sekretariat, membawahkan:
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan;
    3. Subbagian Keuangan.
  - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
  - d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
  - e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
  - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (3) Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f dipimpin oleh Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, angka 2, dan angka 3 dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

## BAB III TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Inspektorat

### Pasal 4

- (1) Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

- (2) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
  - b. penyelenggaraan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, *review*, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
  - c. penyelenggaraan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
  - d. pengoordinasian penyusunan laporan hasil pengawasan;
  - e. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
  - f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kedua Sekretariat

### Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan kesekretariatan Inspektorat.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengoordinasian penyusunan rencana kerja Sekretariat;
  - b. pengoordinasian dalam penyusunan perencanaan Inspektorat;
  - c. pengoordinasian penatausahaan urusan umum dan kepegawaian;
  - d. pengoordinasian pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan;
  - e. pengoordinasian penatausahaan urusan keuangan;
  - f. pengoordinasian pelaksanaan pengadministrasian dan pengelolaan laporan hasil pengawasan;
  - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat;
  - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Pasal 6

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja Subbagian;
  - b. pelaksanaan pengelolaan urusan rumah tangga, ketatausahaan, kearsipan, dokumentasi, perpustakaan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan, serta keprotokolan dan kehumasan Inspektorat;
  - c. pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian Inspektorat;

- d. pelaksanaan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Inspektorat;
- e. pelaksanaan pengelolaan barang/perengkapan Inspektorat;
- f. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Subbagian; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 7

- (1) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan Inspektorat.
- (2) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja Subbagian;
  - b. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat;
  - c. pelaksanaan penyiapan bahan dan data terkait dokumen tindak lanjut hasil pengawasan untuk dinilai dan dievaluasi oleh pejabat pengawas;
  - d. pelaksanaan pengelolaan dokumen tindak lanjut hasil pengawasan;
  - e. pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan dengan unit-unit kerja di lingkup Inspektorat Daerah dan penyusunan dokumen pelaporan Inspektorat meliputi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPj AMJ) Bupati, Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), laporan realisasi kinerja dan keuangan triwulanan atas pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat, dan laporan kedinasan lainnya;
  - f. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan;
  - g. pelaksanaan koordinasi operasionalisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
  - h. pelaksanaan pengelolaan laporan harta kekayaan penyelenggara Negara (LHKPN) dan laporan harta kekayaan aparatur sipil negara (LHKASN);
  - i. pelaksanaan koordinasi penyusunan, pengolahan dan penyajian data dan informasi profil Inspektorat;
  - j. pelaksanaan pengadministrasian dan pengelolaan laporan hasil pengawasan;
  - k. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian;
  - l. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Subbagian; dan
  - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 8

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Keuangan.
- (2) Subbagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja Subbagian;
  - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan Inspektorat Daerah meliputi Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja (Renja), Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan Perjanjian Kinerja (PK);
  - c. pelaksanaan pembinaan administrasi perencanaan di lingkup Inspektorat;
  - d. pelaksanaan koordinasi dan pengadministrasian usulan RKA/RKPA dan DPA/DPPA dari unit-unit kerja di lingkup Inspektorat;
  - e. pelaksanaan pembinaan penatausahaan keuangan Inspektorat;
  - f. pelaksanaan penatausahaan anggaran Inspektorat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - g. pelaksanaan pengelolaan kas Inspektorat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - h. pelaksanaan pelayanan lainnya berkenaan dengan keuangan Inspektorat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - i. pelaksanaan penyusunan laporan keuangan Inspektorat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Subbagian; dan
  - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Ketiga Inspektur Pembantu

## Pasal 9

- (1) Inspektur Pembantu mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah dan kasus pengaduan sesuai dengan wilayah kerjanya.
- (2) Inspektur Pembantu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengoordinasian penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
  - b. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan, barang, dan kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
  - c. pengoordinasian pelaksanaan program pengawasan;
  - d. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa;

- e. pengoordinasian pelaksanaan reviu rencana kerja anggaran, laporan keuangan dan laporan kinerja instansi kinerja pemerintah;
- f. pengoordinasian pelaksanaan evaluasi sistem pengendalian internal;
- g. pengoordinasian pelaksanaan pelayanan pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- h. pengoordinasian pelaksanaan pemeriksaan terpadu;
- i. pengoordinasian pelaksanaan pemeriksaan hibah/bantuan sosial;
- j. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- k. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance, clean goverment* dan pelayanan publik;
- l. pengoordinasian pelaksanaan pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
- m. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan tugas pembantuan dan alokasi dana desa;
- n. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pengawasan; dan
- o. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 10

- (1) Inspektur Pembantu membawahi Jabatan Fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan.
- (2) Inspektur Pembantu membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan kecamatan serta desa/kelurahan.
- (3) Pembagian wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. Inspektur Pembantu Wilayah I:
    - 1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
    - 2. Dinas Pendidikan;
    - 3. Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil;
    - 4. Dinas Perdagangan;
    - 5. Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan;
    - 6. Kantor Kesatuan Bangsa & Politik;
    - 7. Bagian Pemerintahan;
    - 8. Bagian Hukum;
    - 9. Kecamatan Batang Alai Utara;
    - 10. Kecamatan Barabai;
    - 11. Kecamatan Hantakan; dan
    - 12. Kelurahan.
  - b. Inspektur Pembantu Wilayah II:
    - 1. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
    - 2. Dinas Pertanian;
    - 3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
    - 4. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja
    - 5. Dinas Komunikasi dan Informatika;
    - 6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

7. Bagian Hubungan Masyarakat;
  8. Bagian Perekonomian;
  9. Bagian Administrasi Pembangunan;
  10. Kecamatan Labuan Amas Selatan;
  11. Kecamatan Batu Benawa;
  12. Kecamatan Batang Alai Timur; dan
  13. Kelurahan;
- c. Inspektur Pembantu Wilayah III:
1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah;
  2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  3. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak;
  4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
  5. Dinas Perpustakaan;
  6. Inspektorat Daerah;
  7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  8. Bagian Kesejahteraan Rakyat
  9. Bagian Organisasi;
  10. Kecamatan Labuan Amas Utara;
  11. Kecamatan Batang Alai Selatan;
  12. Kecamatan Limpasu; dan
  13. Kelurahan
- d. Inspektur Pembantu Wilayah IV:
1. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
  2. Dinas Kesehatan;
  3. Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata
  4. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
  5. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
  6. RSUD H. Damanhuri Barabai;
  7. Bagian Protokol dan Rumah Tangga;
  8. Bagian Umum;
  9. Kecamatan Haruyan;
  10. Kecamatan Pandawan;
  11. Badan Usaha Milik Daerah.
- (4) Pembagian wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk di dalamnya untuk Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan, Desa dan Sekolah di masing-masing Kecamatan.

#### BAB IV JABATAN

##### Pasal 11

- (1) Inspektur merupakan jabatan struktural eselon IIB atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris dan Inspektur Pembantu merupakan jabatan struktural eselon IIIA atau jabatan administrator.

- (4) Kepala Subbagian merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.

#### Pasal 12

- (1) Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, pada Inspektorat terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.
- (2) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Dalam hal pemegang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari seorang, dibentuk kelompok jabatan fungsional.
- (5) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh pemegang jabatan fungsional yang paling senior.

### BAB V TATA KERJA

#### Pasal 13

- (1) Tugas dan fungsi Inspektorat serta masing-masing satuan organisasi di lingkup Inspektorat merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan.
- (2) Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu Wilayah, Kepala Subbagian, dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam menjalankan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horizontal, baik dalam lingkup Inspektorat maupun lingkup Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

#### Pasal 14

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan kerjanya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan apabila terjadi penyimpangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk yang diperlukan.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya.

## Pasal 15

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasan masing-masing.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan masing-masing.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan oleh pimpinan satuan organisasi kepada atasan masing-masing, tembusan laporannya wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai  
pada tanggal 05 Juli 2018

Plt. BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

Diundangkan di Barabai  
pada tanggal 05 Juli 2018

H. A. CHAIRANSYAH

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

H. AKHMAD TAMZIL

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2018  
NOMOR 28